

ABSTRAK

Penulisan hukum ini berfokus pada larangan perkawinan sesuku dengan pengawasan terhadap implikasi hukum adat di Minangkabau sebagai studi kasus di Kabupaten Tanah Datar. Fokus studi ini penting dikaji sebab di dalam hukum adat dijumpai adanya larangan perkawinan sesuku namun dalam implikasi dalam masyarakat masih ada yang melakukan perkawinan sesuku.

Permasalahan dalam penulisan ini berupa alasan perkawinan sesuku dilarang di Tanah Datar, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sesuku masih dilakukan oleh masyarakat Tanah Datar, dan penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan larangan perkawinan sesuku. Untuk membahas penelitian di Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi berupa deskriptif analisis dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung.

Temuan penelitian ini berupa perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang di Minangkabau disebabkan oleh : pelopor rusaknya persaudaraan antar kaum, masyarakat menganggap apabila sesuku berarti saudara, dan perkawinan sesuku dapat mempersempit persaudaraan. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sesuku dilakukan adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum adat, anggapan bahwa perkawinan sesuku tidak dilarang oleh agama, kurang tegasnya sanksi yang diberikan dan kurangnya peran tokoh adat. Penerapan sanksi yang diberikan apabila perkawinan sesuku di Tanah Datar cukup ringan berupa pengucilan yang dilakukan secara tidak langsung namun dengan sendirinya pelaku akan merasa malu.

Dari temuan tersebut diatas ada beberapa hal yang direkomendasikan yaitu : hendaknya masyarakat lebih mengenal mengenai hukum adatnya khususnya terkait larangan perkawinan sesuku, hendaknya peran dari tokoh adat lebih dikuatkan lagi agar tidak ada pemahan-pemahan baru yang tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau, dan hendaknya penerapan sanksi yang dulu seperti dibuang dari adat dan membayar denda di terapkan lagi agar dapat memberikan efek jera dan rasa takut bagi para pelanggar.

Kata Kunci : Hukum adat Minangkabau, Perkawinan sesuku